

Pengadilan Agama Denpasar

Jl. HOS Cokroaminoto, Gang Katalia I, Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80116 80116 0361423047



<https://pa-denpasar.go.id/>

Istbat Untuk Penyelesaian Perceraian

No. SK :

Denpasar

Persyaratan

1. Asli Surat Keterangan dari KUA tentang tidak tercatatnya pernikahan pada register KUA
2. Fotokopi KTP/KIPEM/Surat Keterangan Penduduk Non-Permanen dari Desa yang dileges dengan meterai Rp 10.000 (KTP diperbesar dan jangan dipotong)
3. Asli Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan tentang Status Perkawinan Suami & Isteri waktu menikah
4. Fotokopi Surat ijin atasan (bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN) yang dileges dengan meterai Rp 10.000
5. Untuk suami/istri yang tidak jelas alamatnya harus melampirkan: Asli surat keterangan (ghoib) dari kelurahan/desa di tempat tinggal bersama terakhir
6. Surat Gugatan/Permohonan Cerai dengan tanda tangan asli (mencantumkan permintaan pengesahan perkawinan) dan disertai softfile-nya
7. Fotokopi KTP saksi 2 orang ditulisi BIN/BINTI saksinya dan hubungan dengan Pemohon/Penggugat (KTP diperbesar dan jangan dipotong)
8. Fotokopi Akta Kelahiran Anak (jika mengajukan Hak Asuh Anak) yang dileges dengan meterai Rp 10.000
9. Fotokopi Kartu Keluarga (jika mengajukan Hak Asuh Anak) yang dileges dengan meterai Rp 10.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggugat/pemohon membuat surat gugatan/permohonan di Posbakum PA Denpasar
2. Penggugat/pemohon menyerahkan surat gugatan/permohonan di petugas
3. Petugas mendaftarkan perkara pada akun e-court dan menaksir panjar biaya perkara
4. Membayar Panjar Biaya Perkara via transfer Bank
5. Petugas meregister perkara, pendaftaran selesai dan pihak diperbolehkan pulang
6. Pada waktu yang ditentukan, para pihak dipanggil oleh Juru sita untuk bersidang
7. Para pihak melaksanakan persidangan sesuai dengan waktu yang ditentukan hingga pembacaan putusan/penetapan
8. Salinan penetapan & akta cerai diserahkan kepada pihak

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Agama Denpasar

Jl. HOS Cokroaminoto, Gang Katalia I, Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80116 80116 0361423047



<https://pa-denpasar.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama

Denpasar

150 Hari

- Menerima pendaftaran perkara, 1 hari
- Menetapkan Majelis Hakim selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari kerja sejak perkara didaftarkan, 1 hari
- Menunjuk Panitera Pengganti selambat-lambatnya dalam waktu 1 hari kerja sejak PMH, 1 hari
- Menunjuk Jurusita Pengganti selambat-lambatnya dalam waktu 1 hari kerja sejak PMH, 1 hari
- Menetapkan Hari Sidang selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja sejak PMH, 1 hari
- Melaksanakan Proses Persidangan sampai Pembacaan Putusan, 146 hari
- Penyerahan akta cerai/Salinan putusan, 15 menit
- Mencatat Perkara yang telah diputus ke dalam register dan input ke dalam SIPP, 10 menit
- Membuat Laporan Perkara, 2 hari
- Menandatangani Laporan Perkara, 10 menit
- Mengirim laporan perkara, 5 menit
- Melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara belum diputus lebih dari 5 bulan, 60 menit

Biaya / Tarif

140000

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000
- Biaya proses administrasi : Rp. 50.000
- Hak Redaksi : Rp. 10.000
- Bea Materai : Rp. 10.000
- Panggilan Pemohon : Rp. 0.00
- PNBP Relas Panggilan Pertama : Rp. 20.000
- PNBP Surat permohonan Pencabutan Perkara : Rp. 20.000

Produk Pelayanan

1. Penetapan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Denpasar

Jl. HOS Cokroaminoto, Gang Katalia I, Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota
Denpasar, Bali 80116 80116 0361423047



<https://pa-denpasar.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan

Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama
Denpasar

Kontak informasi dan pengaduan layanan melalui nomor 08781786141